



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2013/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Meri , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Lorong , Dusun No. , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Lorong 8-B Dusun No. 26 Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 17 Januari 2013 di bawah register perkara Nomor 41/Pdt.G/2013/PA.Msb dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , Nomor 214/34/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 .
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun 7 bulan .
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan



dikaruniai 1 orang anak bernama :

, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan penggugat.

4. Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat dapat berjalan harmonis, namun sejak tanggal 12 Pebruari 2010 mulai diwamai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penggugat sering mencurigai tergugat kalau tergugat mempunyai wanita idaman lain serta tergugat sering ringan tangan dan menendang penggugat setiap tergugat dalam keadaan marah dan tergugat sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan penggugat.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat masih bisa bersabar menunggu tergugat berubah atas sikapnya tersebut sehingga rumah tangga bertahan hingga bulan Juni 2012.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 4 Juni 2012, yang disebabkan tergugat menelpon wanita idamannya, sehingga penggugat mengetahuinya dan menasihati tergugat untuk tidak menelpon wanita atau berbicara dengan wanita tersebut, namun tergugat tidak peduli justru marah-marah dan memukul penggugat, menyebabkan penggugat tidak bisa bersabar lagi atas sikap tergugat tersebut sehingga penggugat tidak mau satu kamar lagi dengan tergugat hingga sekarang.
7. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat hingga sekarang sehingga menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2013/PA. Msb. Tanggal 21 Januari 2013, tanggal 28 Januari 2013 dan tanggal 5 Pebruari 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/34/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup **(Bukti P)** ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. _____, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lorong 8 B, Dusun _____ RT.018 RW. 018 No. 26, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi nenek penggugat dan kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pemikahan penggugat dan tergugat di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah saksi dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis tetapi sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering menerima telepon dari wanita lain.
- Bahwa apabila tergugat marah sering mengatakan kalau ibu penggugat dan saksi pelacur.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar tetapi saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan ribut di kamar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama 7 bulan.
- Bahwa selama pisah ranjang penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya.

2. **Ja**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun Rejomukti, Desa **na**, Kecamatan **na**, Kabupaten **na**, bersumpah lalu mengemukakan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga penggugat dan saksi teman tergugat.
- Bahwa setelah menikah saksi melihat mereka hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinannya itu telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini diasuh oleh penggugat
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran keduanya karena tergugat sering menerima telepon dari seseorang mengakibatkan penggugat cemburu sehingga penggugat menegur tergugat tetapi tergugat marah dan memukul penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan bahkan saksi pernah melerai pertengkaran penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar pada waktu subuh hari.



- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, penggugat membenarkan sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya penggugat berkesimpulan ia tetap mau bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah karena tergugat sering menerima telepon dari seseorang dan tergugat sering ringan tangan kepada penggugat



menyebabkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat hingga sekarang ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi bernama
.....
..... dan

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka penggugat dan tergugat harus dinyatakan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam pada tanggal 11 Juni 2009 di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat mengajukan dua orang saksi yang tergolong keluarga dekat penggugat dan mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan/pengalaman langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, serta meneguhkan dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan telah cukup untuk menjadi dasar menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering menerima telepon dari seseorang dan tergugat ringan tangan kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal 7 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran adalah lazim dalam kehidupan rumah tangga, sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan pendapat dan sikap dalam pengelolaan rumah tangga, dan sangat sulit membangun rumah tangga yang benar-benar terlepas dari segala bentuk perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itulah, undang-undang membatasi bentuk perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berakibat rumah tangga tidak ada harapan dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan gugatan cerai yang diajukan penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauhmana kualitas perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat sudah berulang kali terjadi disebabkan tergugat sering menerima telepon dari seseorang dan tergugat ringan tangan kepada penggugat, ketidaksenangan penggugat dengan kebiasaan/perilaku tergugat tersebut pada waktu yang sama berhadapan dengan ketidakmampuan tergugat menghilangkannya, sehingga selama penggugat merasa tidak senang dan nyaman dengan kebiasaan /perilaku tergugat, sementara tergugat sendiri tidak mampu meninggalkannya/ merubahnya, maka dapat dipastikan perselisihan dan pertengkaran akan terus terjadi.

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 tergugat memukul penggugat yang disebabkan oleh persoalan yang sama yang mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang bahwa. pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang diawali dengan pertengkaran dapat diklasifikasi sebagai bentuk atau ekspresi lain perselisihan, bahkan menunjukkan adanya peningkatan eskalasi dan kualitas perselisihan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup untuk dijadikan



sebagai dasar faktuil bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi akibat *perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali*. sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa keluarga dan para saksi telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil serta majelis hakim setiap kali persidangan berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun bersama tergugat tetapi pihak penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka suatu pertanda bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa dengan sikap penggugat yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَان يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan sesuai petitum pertama.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat.



Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, juga tidak mengutus wakilnya yang sah, serta tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat tersebut, sedang gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. perkara ini diputus dengan verstek. dan begitupula pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

لَفَنِيْمَلْسَمَلَا مَاكْدَنَم مَكَادِي لَا يْعِدْنَم مَلَقَدَلَا مِلَاطْ وَهَفْ بَجِي

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat ,
, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

, Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 Hijriah. oleh . sebagai Ketua Majelis, dan ., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dan dibantu oleh sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

ttd.

Panitera pengganti,

ttd.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Masamba
PANITERA

Drs. Salinri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)